



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor 991/PID/2024/PT SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAHMAT SUJANA Bin YAYAN;**  
Tempat lahir : Tegal;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 22 September 1993;  
Jenis kelamin : Laki laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dukuh Ginting Rt. 01 Rw. 01 Ds. Harjosari Lor  
Kec. Adiwerna Kab. Tegal;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh/tani;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Perpanjangan Kajari Kota Tegal, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
4. Majelis Hakim PN Tegal, sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tegal, sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan 11 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2025;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 991/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tegal berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-25/TGL/Eoh.2/09/2024 tanggal 10 September 2024 dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **RAHMAT SUJANA BIN YAYAN** pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di rumah saksi Ahyar jalan Kaloran Gang sepakat RT 007/RW 003 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal. atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum pengadilan negeri Kota Tegal mengambil barang milik orang lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu yang tidak dikehendaki oleh yang berhak. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa yang akan ke pasar untuk mengambil sayuran, Ketika melewati rumah saksi Ahyar dengan alamat tersebut diatas, terdakwa melihat pintu rumah Ahyar terbuka dan melihat 1 buah Hand Phone merk OPPO type A.16 warna putih (perak angkasa) dan 1 buah Hand Phone merk Redmi diatas kulkas sehingga terdakwa timbul niat untuk mengambilnya. Setelah terdakwa melihat penghuni rumah sedang tidur, maka terdakwa mengambil 2 buah Hand Phone tersebut dengan cara terdakwa berada persis didepan pintu rumah, lalu tangan kanan terdakwa yang terjulur masuk rumah dan mengambil kedua buah Hand Phone tersebut diatas kulkas yang terletak didalam rumah dengan posisi disamping pintu tanpa seijin saksi Ahyar. Selanjutnya terdakwa mengambil sim cardnya dan menjual 1 buah Hand Phone merk OPPO type A.16 warna putih (perak angkasa) kepada saksi Asep pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 wib dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya dipergunakan keperluan terdakwa sehari-hari, sedangkan 1 (satu) buah Hand phone merk Redmi type 12 warna hitam digunakan terdakwa sendiri.

*Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 991/PID/2024/PT SMG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perbuatan terdakwa saksi Ahyar dirugikan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 991/PID/2024/PT SMG tanggal 26 November 2024 tentang penetapan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 991/PID/2024/PT SMG tanggal 26 November 2024 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 991/PID/2024/PT SMG tanggal 26 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tegal NOMOR : REG.PERKARA PDM-25/TGL/Enz.2/07/2024 tanggal 08 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT SUJANA BIN YAYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) KE-3 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RAHMAT SUJANA BIN YAYAN Dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah Handphone merk Redmi 12 warna hitam beserta dus nya Dikembalikan pada saksi MARYATI BINTI MAHRI.
  - 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO Type 16 warna Perak angkasa; beserta dus nya;  
Dikembalikan pada saksi AL BAKTI AKHYAR BIN HERU AKHYAR.

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 991/PID/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 94/Pid.B/2024/PN Tgl, tanggal 29 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT SUJANA BIN YAYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RAHMAT SUJANA BIN YAYAN Dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 12 warna hitam beserta dus nya; Dikembalikan pada saksi MARYATI BINTI MAHRI
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type 16 warna Perak angkasa; beserta dus nya; Dikembalikan pada saksi AL BAKTI AKHYAR BIN HERU AKHYAR
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 94/Akta.Pid.B/2024/PN Tgl yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tegal yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 94/Pid.B/2024/PN Tgl., tanggal 29 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 94/Pid.B/2024/PN Tgl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tegal yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 991/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 94/Pid.B/2024/PN Tgl., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 6 November 2024 dan ditujukan kepada Penuntut Umum, yang mana isinya telah memberitahukan kepada Penuntut Umum tersebut untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara banding Nomor 94/Pid.B/2024/PN Tgl., di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 94/Pid.B/2024/PN Tgl., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 6 November 2024 dan ditujukan kepada Terdakwa, yang mana isinya telah memberitahukan kepada Terdakwa tersebut untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara banding Nomor 94/Pid.B/2024/PN Tgl., di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini Terdakwa yang mengajukan banding, tetapi dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan memori banding, akan tetapi Pengadilan Tinggi selaku *Judex Factie* yang memeriksa ulang perkara ini ditingkat banding memahami maksud dari Terdakwa tersebut, agar Pengadilan Tinggi dapat membatalkan atau mengubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membatalkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding, maka Pengadilan Tinggi selaku *Judex Factie*, harus menemukan adanya kesalahan atau kekeliruan atau ketidaktepatan Pengadilan Tingkat Pertama didalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo* terhadap dua hal yaitu, salah dalam penerapan hukum atau salah dalam menilai fakta hukum yang ditemui dalam putusan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 991/PID/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama dalam proses pemeriksaan disidang yang tunduk pada hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 94/Pid.B/2024/PN Tgl tanggal 29 Oktober 2024, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena telah mendasarkan pada *legal reasoning* yang merupakan bagian dari putusan hakim dalam merumuskan suatu perkara yang didasarkan pada aspek Filosofis, Yuridis, Sosiologis yang mencerminkan azas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak dan juga masyarakat;

Menimbang, bahwa kriteria dari aspek – aspek tersebut adalah Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang Terdakwa, harus mempertimbangkan hal – hal berikut ini yaitu:

- Kesalahan pelaku tindak pidana;
- Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- Sikap batin pelaku tindak pidana;
- Tindak Pidana dilakukan dengan rencana atau tidak;
- Cara melakukan tindak pidana;
- Sikap dan tindakan si pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- Riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;
- Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
- Nilai Hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan hal hal tersebut diatas secara tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tinggi sependapat dan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal tersebut sebagai Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi sendiri dalam memutus Perkara Pidana Nomor 991/PID/2024/PTSMG ini ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri

*Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 991/PID/2024/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal dan juga telah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi sendiri didalam memutus Perkara Pidana Nomor : 991/PID/2024/PT.SMG, atas nama Terdakwa Rahmat Sujana Bin Yayan, ditingkat Banding, maka putusan perkara Pidana Nomor 94/Pid.B/2024/PN Tgl., tanggal 29 Oktober 2024 haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari terdakwa **RAHMAT SUJANA Bin YAYAN** tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 94/Pid.B/2024/PN Tgl., tanggal 29 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024 oleh Dehel K. Sandan, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Sugeng

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 991/PID/2024/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budyanto, S.H.,M.H. dan Tajudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, serta Nur Hidayat, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Sugeng Budyanto, S.H.,M.H.

Dehel K. Sandan, S.H.,M.H.

t.t.d.

Tajudin, S.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Nur Hidayat, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 991/PID/2024/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)